

Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Oleh:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

A map of Indonesia is shown in the background, with the text 'Hasil Pemantauan' overlaid in the center. The map is rendered in a dark red color, and the text is in a bold, black, serif font. The title is split into two lines: 'Hasil' on the top line and 'Pemantauan' on the bottom line. The map shows the Indonesian archipelago, including Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, and Irian Jaya.

Hasil Pemantauan

- 1) Keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya di Indonesia memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka juga mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal yang mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.
- 2) UU Penanganan Konflik Sosial mempunyai tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.
- 3) Beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan pengaturan dalam penanganan konflik sosial diantaranya:

Lanjutan.....

- a) **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959**, mengenai Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960;
- b) **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997**, mengenai Mobilisasi dan Demobilisasi;
- c) **Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999**, mengenai Rakyat Terlatih;
- d) **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**, mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002**, mengenai Pertahanan Negara;
- f) **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**, mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- g) **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004**, mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h) **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**, mengenai Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i) **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004**, mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- j) **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004**, mengenai Tentara Nasional Indonesia;
- k) **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007**, mengenai Penanggulangan Bencana;
- l) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009**, mengenai Kesejahteraan Sosial.

4) Kelemahan UU Penanganan Konflik Sosial dapat terlihat dari lemahnya koordinasi antara Pemda dengan Instansi Dibawahnya dan Masyarakat.

5) Pasal terkait kewenangan penanganan konflik sosial tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Penanganan Konflik Sosial dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan tidak memahami bagaimana batasan kewenangan antar OPD terkait penanganan konflik sosial sehingga masing-masing berjalan berdasarkan tupoksinya dan berbeda dengan yang diatur pada UU Penanganan Konflik Sosial. Susunan keanggotaan Tim Terpadu penanganan konflik sosial (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota) diantaranya: Kemendagri, Kepolisian, TNI, Kemensos, Kemendikbud, Kejaksaan, Kemenkeu, Bappenas sampai vertikal ke susunan perangkat di bawahnya/tingkat provinsi, kabupaten/kota.

ASPEK SUBSTANSI

1

Pencegahan Konflik

kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya penanganan konflik sosial dalam tahap pencegahan konflik yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

2

Penghentian Konflik

-Penghentian kekerasan fisik kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya penghentian konflik yaitu Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau tokoh adat.

-Penetapan status keadaan konflik yaitu bupati/walikota skala kabupaten/kota, gubernur skala provinsi, presiden skala nasional, dan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam keadaan status konflik.

-Tahap pemulihan pascakonflik yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3

Pemulihan Pascakonflik

Pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pada tahap pemulihan pascakonflik yang berkewajiban untuk melaksanakannya adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masyarakat melakukan penanganan konflik sosial dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah dan pemerintah daerah.



ASPEK KELEMBAGAAN

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PUSAT



UU Penanganan Konflik Sosial

Kementerian/lembaga yang terlibat dalam tahap pencegahan konflik yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Pasal 6), dalam tahap penghentian konflik saat penghentian kekerasan fisik yaitu Polri (Pasal 13 ayat (1)), tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau tokoh adat (Pasal 13 ayat (2)), saat penetapan status keadaan konflik yaitu bupati/walikota skala kabupaten/kota (Pasal 16), gubernur skala provinsi (Pasal 18), presiden skala nasional (Pasal 20), dan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam keadaan status konflik (Pasal 33), dan dalam tahap pemulihan pascakonflik yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 37).



UU Kepolisian

Lembaga Polri sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap penghentian kekerasan fisik dalam Pasal 14 UU Penanganan Konflik Sosial



UU TNI

Terdapat irisan tugas dan fungsi antara Polri dan TNI yang masing-masing instansi tersebut menjalankan amanat dari UU Kepolisian dan UU TNI.

B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah



Dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN.



ASPEK PENDANAAN

a. Pemerintah daerah yang daerahnya merupakan daerah rawan konflik sosial belum memprioritaskan penganggaran untuk pendanaan penanganan konflik sosial dan daerah masih bertumpu pada pemerintah pusat.

b. Kantor Kesbangpol sebagai perpanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri masih ditanggung APBD untuk kegiatan tahun anggaran 2017,, penundaan ini berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri.

c. Pengaturan alokasi pendanaan yang berasal dari APBN dan/atau APBD melalui masing-masing satuan kerja perlu dipertimbangkan. Hal tersebut karena terdapat banyak satuan kerja dalam penanganan konflik sosial yang bukan merupakan organisasi perangkat daerah dan/atau bagian dari dinas atau K/L, antara lain Forum Mitra Strategis dan pranata adat, padahal mereka terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial di lapangan dan memegang peran yang cukup berpengaruh dalam penanganan konflik sosial di daerah. Oleh karena itu, mereka tidak mendapatkan alokasi dana dari APBN maupun APBD.

d. Kinerja Tim Terpadu masih bersifat sektoral sesuai dengan dana yang dikeluarkan masing-masing K/L atau OPD. Hal tersebut menyebabkan sulitnya keterpaduan yang menjadi maksud dari pembentukan Tim Terpadu, termasuk dalam hal pembangunan sistem peringatan dini oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Anggaran pendanaan penanganan konflik sosial masih dirasa minim terutama di daerah-daerah rawan konflik sosial. Dana yang sudah dianggarkan sudah habis sebelum selesainya tahun berjalan, seperti di daerah Poso, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.

ASPEK BUDAYA



Secara implementatif undang-undang, hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai peran serta masyarakat adalah:



1. Belum maksimalnya peran dan fungsi Pranata Adat/Sosial
2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat hingga K/L di Daerah terhadap Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial
3. Pengaturan Peran Serta Masyarakat dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang Kurang Konkrit
4. Lemahnya Koordinasi antara Pemda dengan Instansi dibawahnya dan Masyarakat

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial tidak optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan dan budaya hukum masyarakat.



REKOMENDASI

1. Dari aspek substansi hukum, perlu dilakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam UU Penanganan Konflik Sosial, di antaranya: Pasal 1 angka (1) UU Penanganan Konflik Sosial terkait cakupan konflik secara luas dan menyeluruh; Pasal 5 UU Penanganan Konflik Sosial terkait batasan yang jelas atas sumber-sumber konflik; Pasal 6, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 25 ayat (2), Pasal 33, Pasal 36 ayat (1) UU Penanganan Konflik Sosial terkait pembagian kewenangan agar lebih terintegrasi dan memiliki batasan jelas serta tidak saling tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain; pengkajian ulang terkait efektivitas Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22, Pasal 25 ayat (2), Pasal 29, Pasal 42 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial; pengaturan mekanisme yang jelas pada Pasal 32 huruf c (mekanisme pengungsian) dan Pasal 38 ayat (2) huruf a (pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan) UU Penanganan Konflik Sosial; pengaturan Pasal 41 ayat (1) UU Penanganan Konflik Sosial terkait model penyelesaian konflik melalui mekanisme adat yang selaras dengan hukum positif; serta agar beberapa peraturan pelaksana sejalan dengan UU Penanganan Konflik Sosial, contohnya Permendagri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; Pasal 49 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial terkait keanggotaan Komnas HAM sebagai anggota Satgas Konflik agar tidak menghilangkan peran lembaganya yang independen sebagai pencari fakta.

2. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait perlu tidaknya pengaturan sanksi pada UU Penanganan Konflik Sosial serta perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial dan yang terkait agar menghasilkan penanganan konflik sosial yang terpadu, integratif, dan tidak saling tumpang tindih.
3. Dari aspek kelembagaan, perlu diatur pembentukan lembaga permanen yang khusus menangani konflik sosial baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai solusi atas kebuntuan pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial; perlu penambahan mengenai materi tentang pengawasan dan penegakan hukum. Dari aspek sarana prasarana, perlu dilakukan pembangunan sistem peringatan dini secara terintegrasi di semua daerah di wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU Penanganan Konflik Sosial.

4. Dari aspek pendanaan, diperlukan mekanisme supervisi dan pengawasan dalam hal pendanaan untuk memastikan bahwa dana penanganan konflik sosial sudah dialokasikan sebagaimana mestinya. Dan perlu pengalokasian dana untuk Tim Terpadu selain Kesbangpol dalam pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dalam APBN dan APBD secara jelas. Serta perlu pengalokasian anggaran untuk Pranada Adat mengingat perannya cukup berpengaruh khususnya di daerah.
5. Dari aspek budaya hukum, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih banyak khususnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada pemangku kepentingan di daerah sebagai pelaksana utama yang akan melaksanakan mekanisme penanganan konflik sosial secara langsung di lapangan dan berkenaan langsung dengan konflik serta masyarakat. Serta perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham akan eksistensi UU Penanganan Konflik Sosial dan dapat mendukung implementasi dari UU Penanganan Konflik Sosial.



Terimakasih